



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 09 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ajakkang (Baru) selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman Pemohon dan Termohon di Ajakkang (Baru) selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama

2.1 ANAK I, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru 01 April 2004 Pendidikan sekolah lanjut tingkat atas;

2.2 ANAK II, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru 17 Juli 2005, Pendidikan SMA kelas 2;

Kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon

3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon memiliki sifat tempramental sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon jika Pemohon Pergi kerja bahkan Pemohon menjelaskan tetapi Termohon tetap marah;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2006 Termohon dan Pemohon bertengkar karna kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon masih mempertahankan rumah tangga pemohon tetapi Termohon lebih memilih kedua orang tua Termohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Ajakkang (Baru) sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang berlangsung sampai sekarang selama 15 (lima belas) tahun 3(tiga) bulan;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 Termohon telah menikah secara

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



agama (menikah siri) dan telah memiliki 2 (dua) anak dari laki-laki lain Pemohon mengetahui hal tersebut dari kakak kandung Termohon;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasrkan Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Desa Ajakkang pada tanggal 18 Juli 2023;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Suara Mesra Parepare sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Agustus 2023. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 09 September 2002, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:
Saksi pertama, XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten



Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II, keduanya tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak Januari 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon sifat tempramental sering marah;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sampai sekarang sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya saling mendatangi atau menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **XXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barru.

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak Januari 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dengan Termohon bertemu atau sekadar menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sifat tempramental sering marah, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon sifat tempramental sering marah”?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2002, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagai tersebut dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu, segenap dalil permohonan Pemohon mengenai materi perselisihannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 15 (lima belas) tahun lamanya tanpa ada komunikasi satu sama lain dan upaya damai oleh keluarga dari pihak Pemohon tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2002;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II, keduanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Hakim untuk mengkuualifikasi



secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) tahun tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;*

Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Jumardin, S.H.
Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Br



Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).